

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN
KLINIK HARAPAN INSANI
TENTANG
PEMERIKSAAN RAPID TEST ANTIBODY IgM/IgG DETEKSI DINI *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID- 19)***

NOMOR : 10 /BAWASLU.KT-07/SET/HM.02.00/VIII/2020

NOMOR : 1141 / HMC /BA -RT /P. Bun -VIII /2020

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Empat Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (14-08-2020) di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah , yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. BADAN PENGAWAS PEMILU** : Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam hal ini diwakili oleh **JONSON,SH** selaku Koordinator Sekretariat/ PPK pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkedudukan di Jl. Edy Suwargono RT. 05 No. 05 Kelurahan Madurejo Pangkalan Bun Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. KLINIK HARAPAN INSANI** : Klinik kesehatan swasta yang memiliki kompetensi dalam pemeriksaan kesehatan dan sanggup untuk menerima tawaran kerjasama untuk kegiatan Rapid Test *Covid-19*. Dalam hal ini diwakili oleh **Dr. ULIANTO,SP. OG,MH** Selaku direktur Klinik Harapan Insani Jl. Iskandar No.88 Kel.Madurejo, Pangkalan Bun, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan rencana kegiatan Tahun Anggaran 2020 melalui DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah merencanakan kegiatan Rapid test *covid-19* untuk seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat, Panwascam dan PKD Kelurahan/Desa dengan **PIHAK KEDUA**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah klinik kesehatan swasta yang memiliki kompetensi dalam pemeriksaan kesehatan dan sanggup untuk melaksanakan pemeriksaan Rapid Test *Covid-19* untuk seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat, Panwascam dan PKD Kelurahan/Desa
3. **PIHAK PERTAMA** berdasarkan kesanggupan **PIHAK KEDUA** menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Pelaksana kegiatan pada Rapid Test *Covid-19* untuk seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat, Panwascam dan PKD Kelurahan/Desa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan Rapid Test *Covid-19* dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

Perjanjian kerjasama ini berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
4. Surat Edaran Nomor: 0207/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 tentang Standarisasi Alat Pelindung Diri (APD) protocol covid-19 Bagi Jajaran Pengawas Pemilu Hingga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan/Desa.
5. Surat ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 061/K.BAWASLU.KT/kp.10.00/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Rapid Test.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Kerja Sama Ini akan dilaksanakan Pemeriksaan Rapid Test Antibody IgM/IgG Deteksi Dini Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat, Panwascam dan PKD Kelurahan/Desa

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama antara KPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai penanggung jawab anggaran dari PIHAK PERTAMA dengan Direktur Klinik Harapan Insani dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari kedua belah pihak.

PASAL 4

1. Adapun biaya yang disepakati untuk pelaksanaan Rapid test kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat sampai tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis pemeriksaan	Harga
1	Pendaftaran	Rp. 20.000
2	Rapid Test	Rp. 150.000
Total		Rp. 170.000

2. Ketetapan harga yang di tuangkan pada pasal 4 angka satu tidak termasuk pajak , apabila dalam pelaksanaannya nanti di pungut pajak maka akan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA yang nantinya akan di bebaskan kepada Anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

PASAL 5

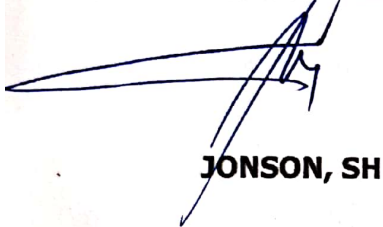
1. Perjanjian Kerjasama ini hanya berlaku untuk satu kali kegiatan Pelaksanaan Rapid test dan apabila di lakukan rapid test kedua akan di lakukan perjanjian baru lagi.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka dengan sendirinya Kerja Sama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

PIHAK PERTAMA
KOORDINATOR SEKRETARIAT/PPK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


JONSON, SH

PIHAK KEDUA
DIREKTUR KLINIK HARAPAN INSANI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


Dr. ULIANTO,SP.OG,MH